

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
MENGENAI AMDAL DALAM IZIN PERTAMBANGAN**

**La Ode Abdul Hamid, Hendrik Ruben Gelong, I Komang Sutrisnayasa**

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia  
[laodeabdulhamid@unidayan.ac.id](mailto:laodeabdulhamid@unidayan.ac.id), [hendrikruben83@gmail.com](mailto:hendrikruben83@gmail.com),  
[sutrisnayasa@gmail.com](mailto:sutrisnayasa@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penulisan hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan amdal wajib disertai dengan partisipasi masyarakat, pemerhati lingkungan sejak awal hingga akhir usaha/kegiatan yang akan membentuk keputusan dalam proses amdal sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan yang terdapat dalam Pasal 2 UU PPLH. AMDAL diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan menghindari konflik antara pemerintah dan masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain itu, urgensi diberlakukannya AMDAL untuk pertambangan adalah agar kebijakan atau keputusan yang akan diambil lebih tepat, dan masyarakat akan mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negatif) serta upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

**Kata kunci: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Izin Pertambangan**

**ABSTRACT**

*This research is a normative juridical law writing using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that in the process of preparing the EIA, it is mandatory to be accompanied by community participation, and environmentalists from the beginning to the end of the business/activity which will form decisions in the EIA process in accordance with the principles of sustainability and sustainability contained in article 2 of the UPPLH. EIA is needed to minimize negative impacts on the environment, avoid conflicts between the government and the community and realize environmentally sustainable development. In addition, the urgency of enforcing an Environmental Impact Analysis for mining is that the policies or decisions that will be taken will be more appropriate, and the community will know what impacts will occur (positive and negative) and what efforts will be made to reduce the negative impacts.*

**Keywords: Analysis of Environmental Impact, Mining Permit**

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut memiliki makna yang mendalam yang patut dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut di atas maka jelaslah bahwa pertambangan merupakan salah satu cabang produksi yang dikuasai oleh negara, dalam arti bahwa wewenang pengelolaan, peruntukan dan pemanfaatan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Program pengembangan bidang usaha pertambangan ditujukan pada penyediaan bahan baku industri dalam negeri, peningkatan ekspor serta penerimaan negara, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Menurut ketentuan Pasal 34 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan Pertambangan batubara, pertambangan mineral sendiri terdiri atas mineral radioaktif, mineral logam, mineral non logam, dan batuan. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (non renewable), mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya (Sutedi 2011).

Proses penambangan selain membawa dampak positif penambangan juga tidak terlepas dari dampak negatif. Berbagai dampak negatif penambangan seperti:

1. Pembuangan air tambang yang tidak terkendali diakui sebagai sumber pencemaran air permukaan yang signifikan (Younger, S dan Hedin 2002).

2. Tempat pembuangan tambang dan saluran drainase yang dibuat pada aktivitas pertambangan pada lahan terbuka dapat menyebabkan erosi pada tanah sekitarnya (Zhang, et al. 2015).

Pemerintah Indonesia memiliki produk undang-undang ataupun Peraturan-peraturan yang mengakomodir hal tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh berbagai industrialisasi yang bergerak di bidang pertambangan.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Tujuan pengelolaan lingkungan dilakukan untuk mencegah dampak negatif, menanggulangi dan mengendalikan dampak negatif yang timbul dan meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut memberikan manfaat yang besar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan, di lapangan masih belum optimal. Salah satu faktornya adalah masih lemahnya pemahaman pengusaha dan masyarakat terdapat keberadaan analisis mengenai dampak lingkungan termasuk kurangnya kesadaran atas manfaat yang bisa dipetik dari analisis mengenai dampak lingkungan serta kelemahan-kelemahan yang didapat jika tidak melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan.

Faktor birokrasi tidak kalah dahsyatnya dalam mempengaruhi kondisi

pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di lapangan yaitu seringnya terjadi penyimpangan dalam pemberian ijin bangunan terkait persyaratan wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan bagi pemohon ijin. fenomena yang sering terjadi bahwa ijin belum diterbitkan namun tahap pembangunan sudah mulai berjalan atau ijin diberikan ternyata analisis mengenai dampak lingkungan belum dilaksanakan dan pada proyek pemerintah sering ditemukan pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan namun analisis mengenai dampak lingkungan belum dilaksanakan.

Selain itu dalam Pasal (3) ayat (4) huruf (a) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi tidak diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

#### **Pemberlakuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan risiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola risiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Oleh karenanya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mengurangi risiko dalam pengelolaan lingkungan hidup pada aspek pertambangan Indonesia berupaya mendorong penyesuaian UU PPLH Tahun 2009 sebagai perkembangan baru yang masih harus dibahas serta persepektif Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Peraturan Perundang-undangan. Adapun dasar hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan kemudian didukung dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut: **(Karangi 2018).**

1. Eksplorasi,
2. Ekstraksi dan pembuangan tailing batuan,
3. Pengolahan bijih dan operasional,
4. Penampungan tailing, pengolahan dan pembuangannya,
5. Pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi,
6. Pembangunan kamp kerja dan kawasan pemukiman.

### **Pemberlakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan risiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola risiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Olehnya itu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mengurangi risiko dalam pengelolaan lingkungan hidup pada aspek pertambangan Indonesia berupaya mendorong penyesuaian UU PPLH Tahun 2009 sebagai perkembangan baru yang masih harus dibahas serta persepektif Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari peraturan Perundang-undangan.

### **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

1. Eksplorasi,
2. Ekstraksi dan pembuangan tailing batuan,
3. Pengolahan bijih dan operasional,
4. Penampungan tailing, pengolahan dan pembuangannya,
5. Pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi,
6. Pembangunan kamp kerja dan kawasan pemukiman.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemberlakuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yakni:

1. setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
2. dampak penting didasarkan pada kriteria:
  - 1) besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak
  - 2) luas wilayah penyebaran dampak
  - 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
  - 5) sifat kumulatif dampak
  - 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau
  - 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Eksplorasi pertambangan pada prinsipnya berhubungan dengan perizinan, karena sistem perizinan lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diamanatkan dengan jelas dalam (Undang-Undang 2009), menentukan bahwa:

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau

1. UKL- UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan kegiatan yang

besentuhan langsung dengan lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL sedangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib memiliki AMDAL di dalam salah satu pasal menyatakan eksplorasi pertambangan tidak diwajibkan memiliki dokumen AMDAL. Di dalamnya juga dijelaskan mengenai Instrumen AMDAL, Instrumen lingkungan yang dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan. Kesimpulan dari pembahasan yakni, AMDAL adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan.

Adanya dualisme peraturan atau lebih jelasnya terdapat suatu disharmonisasi, tepatnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 dalam Pasal 3 ayat (4) yang tidak mewajibkan memiliki dokumen AMDAL bagi kegiatan eksplorasi pertambangan sedangkan di dalam UU Minerba Pasal 36 Ayat (1) menunjukkan adanya keterkaitan AMDAL dengan Pertambangan bahwa muatan AMDAL tergolong dalam rangka akan dikeluarkannya IUP Eksplorasi. Penetapan baku mutu atau standar kualitas sangat erat berkaitan dengan sistem perizinan, selain itu baku mutu lingkungan juga penting bagi pelaksanaan AMDAL yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini.

### **Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Bagi Pemerintah Daerah**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan aturan maka akan didapatkan hasil yang optimal dan akan berpengaruh terhadap pembangunan dan kebangkitan ekonomi, maka pada itu di masa otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah diharapkan dapat menganut dan menerapkan paradigma baru yakni, sumber daya yang ada di daerah merupakan bagian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat, seterusnya masyarakat merupakan sumber daya pembangunan bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kelestarian sumber daya yang ada di daerah. Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi pemerintah daerah yakni instansi yang

bertanggungjawab di Daerah Provinsi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan di tingkat daerah berada pada Gubernur, menurut Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.

Adapun pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bagi pemerintah daerah yakni:

- 1) Pemerintah daerah secara vertikal dapat menerimadesentralisasi kewenangan dan kewajiban;
- 2) Pemerinta daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Pemerintah daerah melaksanakan program ekonomi kerakyatan;
- 4) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya didaerah secara konsisten;
- 5) Pemerintah daerah memberikan jaminan kepastian usaha;
- 6) Pemerintah daerah menetapkan sumber daya di daerah sebagai sumber daya kehidupan dan bukan sumber daya pendapatan.

## 2. Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Bagi Lingkungan

Amdal sebagai alat pengendali artinya masalah atau upaya pencegahan artinya Amdal digunakan untuk mengantisipasi dampak yang kemungkinan muncul akibat aktivitas/kegiatan. Dengan dapat diprediksinya dampak tersebut, maka dampak negatif dapat dihindari dan dampak positif dapat dimaksimalkan. Amdal sebagai alat pengendali artinya masalah atau dampak dapat dikendalikan dan diminimalisir, misalnya dengan pemberian pembatasan seperti sanksi. Amdal sebagai sarana pemantauan maksudnya sebagai alat kontrol dan koreksi terhadap pelaksanaan dan operasi proyek. Dengan kata lain, pemantauan ini merupakan alat pengelolaan lingkungan untuk menyempurnakan perencanaan program dan pembaharuan program dikemudian hari agar tujuan pengelolaan lingkungan tercapai. pelaksanaan dan operasi proyek. Dengan kata lain, pemantauan ini merupakan alat pengelolaan lingkungan untuk menyempurnakan perencanaan program dan pembaharuan program dikemudian hari agar tujuan pengelolaan lingkungan tercapai. Secara umum urgensi Analsis Mengenai Dampak Lingkungan (MADAL) adalah:

- 1) Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya;
- 2) Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu usaha atau kegiatan perindustrian; dan
- 3) Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan. Selanjutnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL berguna dalam hal:

- 1) Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;
- 2) Menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan;
- 3) Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan rakyat;
- 4) Agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara dan masyarakat;

### **Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Bagi Masyarakat.**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup dan/atau faktor nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses Amdal dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

Pada hakikatnya dokumen AMDAL dapat memberikan potret yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin terjadi dari sebuah kegiatan/usaha yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut posisi

AMDAL sangat strategis dalam upaya perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan berwawasan lingkungan.

Pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi masyarakat juga dapat:

- Mengetahui sejak dari awal dampak terjadinya dari suatu kegiatan.
- Melaksanakan dan juga menjalankan kontrol.
- Terlibat pada suatu proses pengambilan keputusan.
- Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya.

### **Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Bagi Penegak Hukum**

Negara menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Banyak hal yang terjadi dalam perubahan alam hari ini salah satunya pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Melihat cara pengelolaan dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan berbagai dampak maka ada regulasi yang menerapkan di dalam aturan mengenai pengawasan sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

## **Urgensi Pemberlakuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bagi Pertambangan**

AMDAL untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya Undang-Undang lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy Act* (NEPA) oleh Amerika Serikat pada Tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (2) huruf (c) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup bagi pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dan lingkungan hidup. Senada dengan hal tersebut, sebagaimana pandangan (Wijoyo 1999) bahwa berkaitan dengan perizinan lingkungan terpadu seharusnya bertumpu pada prinsip-prinsip prosedur administrasi perizinan lingkungan menurut “*good environmental governance*”

### **Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Secara Filosofis**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya undang-undang mengenai lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy Act* (NEPA) oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 (2) huruf (c) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan).

AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang dengan banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat yang ampuh untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia.

Dengan mangacu pada NEPA, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1982 Indonesia mencetuskan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia untuk menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 16 UULH Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>14</sup>

AMDAL mulai diterapkan di Indonesia secara formal pada tahun 1982. Dapat dilihat bahwa pengenalan AMDAL di Indonesia pada tahun 1980an merupakan suatu hasil perkembangan kepedulian lingkungan secara internasional sebagai imbas dari Konferensi Stockholm. Hal ini didorong pula oleh bantuan program dari Pemerintah Kanada dalam penyusunan perangkat peraturan AMDAL sejak tahun 1983. Berbagai panduan disusun untuk melaksanakan AMDAL termasuk panduan teknis dari berbagai instansi sektoral. Namun demikian koordinasi antar lembaga pelaksana AMDAL belum demikian terjalin dengan baik pada periode ini. Demikian pula Sekretariat dan Komisi AMDAL sebagai badan yang melakukan proses administrasi dan mengkaji secara teknis belum terlalu berkembang.<sup>15</sup>

### **Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Secara Sosiologis**

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan mempunyai arti semakin pentingnya peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut. Karena itu masyarakat sebagai subyek hak dan kewajiban perlu diikutsertakan dalam proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).<sup>16</sup>

Secara sosiologis peran serta masyarakat tergantung antara Individu yang satu dengan individu lainnya, sesuai dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Peran serta inilah yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, dan akan menempatkannya dalam kehidupan kelompok sosial. Pada prakteknya seringkali berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya.

Masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan kebijakan yang menimbulkan ketidakpercayaan diantara masyarakat dan pemerintah.<sup>17</sup>

Penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat antara lain melalui proses budaya yang lama misalnya kemampuan manusia dalam menciptakan teknologi untuk melindungi dirinya dari pengaruh alam yang buruk. Setelah berlangsungnya dekade pembangunan PBB I (1960- 1970), manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah menaklukkan alam. Anggapan manusia akan kebebasannya dari alam lingkungannya mulai pudar dan ternyata suatu khayalan biasa. Kebergantungannya kepada alam atau lebih tepat dikatakan kesalingbergantungan manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum-hukum ekologi.<sup>18</sup>

### **Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Secara Yuridis**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia maka untuk pertama kalinya pada tahun 1982 mencetuskan Undang-undang Nomor Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia untuk menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 16 UULH Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk menindaklanjuti operasionalnya, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338. Isinya menyatakan bahwa AMDAL dimaksudkan sebagai bagian dari studi kelayakan pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 yang kemudian diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Semenjak itulah semakin

banyak munculnya Peraturan Perundang-undangan lain mengenai AMDAL. Salah satu yang tergolong sangat penting untuk menentukan bentuk kajian lingkungan yang akan dilakukan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MENHLK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Sukananda dan Nugraha 2020).

### **Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Secara Ekologi**

Prinsip-prinsip ekologi dalam Undang-Undang Dasar 1945 artinya jaminan konstitusional perlindungan terhadap ekologis tidak hanya ditempatkan sebagai satu bagian kecil dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia dan bagian kecil dari komitmen pembangunan ekonomi nasional, tetapi jaminan perlindungan ekologi harus ditempatkan secara khusus dalam satu pasal tersendiri, agar titik tekan dan mandat konstitusional yang diamanatkannya lebih kuat. Untuk melaksanakan mandat konstitusi di atas maka diperlukan suatu lembaga negara yang secara kuat dan tegas mempunyai tugas, kewenangan dan fungsi untuk menjamin dan menjaga perlindungan ekologi. Menciptakan konsep pertambangan yang berwawasan ekologis maka diperlukanlah pokok-pokok kebijaksanaan yang diantaranya berpedoman padahal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
2. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek.
3. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah
4. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan
5. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi bekas pembuangan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
6. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan

7. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## KESIMPULAN

1. Setiap usaha yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam proses penyusunan amdal wajib disertai partisipasi masyarakat, pemerhati lingkungan hidup dari awal hingga akhir dari usaha/kegiatan tersebut yang akan membentuk keputusan dalam proses amdal yang sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan yang terdapat dalam Pasal 2 UPPLH. Amdal diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, dan menghindari konflik antara pemerintah dan masyarakat serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
2. Urgensi pemberlakuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pertambangan yakni kebijaksanaan atau keputusan yang akan diambil akan lebih tepat, serta masyarakat mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negatif) dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, sedang dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat masyarakat serta keinginannya atau hal apa yang diperlukan, sehingga terjadinya konflik dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Karangi, Karla. 2018. "Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Privatium* 6 (1): 46.
- Sukananda, Satria, dan Danang Adi Nugraha. 2020. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan di Indonesia." *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1 (2): 119-137. doi:<https://www.doi.10.18196/jphk.1207>.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang. 2009. "Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."
- Wijoyo, Suparto. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Ailangga University Press.
- Younger, P.L, A Banwart S, dan Hedin. 2002. "Mining and the water environment." *Mine Water: Hydrology, Pollution, Remediation, Enviromental pollution* 5: 65.

Zhang, Ling, Wang, Jinman, Bai, Zhongke, dan Lv Chunjuan. 2015. "Effect of vegetation on runoff and soil erosion on reclaimed land in an opencast coal-mine dump in a loess area." *Catena* 44-53.